

PROFIL INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI PAPUA TAHUN 2014

<http://papua.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

The background features a stylized industrial scene with various gears of different sizes and colors (grey and black), a robotic arm with a white outline and grey joints, and a conveyor belt system with circular components. The overall aesthetic is clean and technical.

PROFIL INDUSTRI MIKRO DAN KECIL PROVINSI PAPUA TAHUN 2014

<http://papua.bps.go.id>

Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Papua Tahun 2013

Nomor Katalog / Catalog Number : 6104006.94

Nomor Publikasi / Publication Number : 9400.1524

Ukuran Buku / Book Size : 16,5 x 21,5 cm

Jumlah Halaman / Page Number : vii + 35 Halaman / Page

Naskah / Editor :

Bidang Statistik Produksi

BPS Provinsi Papua

Statistics Production Division

BPS-Statistics of Papua Province

Gambar Kulit / Art Designer :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

BPS Provinsi Papua

Integration Processing and Diseminasi Statistics Division

BPS-Statistics of Papua Province

Diterbitkan Oleh / Published by :

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua

BPS-Statistics of Papua Province

2014

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil (IMK) Tahun 2014 Provinsi Papua ini merupakan hasil pelaksanaan Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2014 (VIMK14). Survei ini dilaksanakan pada Juli 2014 dengan metode sampel. Publikasi ini menyajikan data tentang kegiatan usaha sektor industri pengolahan yang mempunyai tenaga kerja 1 – 19 orang, yang meliputi antara lain banyaknya perusahaan, persentase tenaga kerja, persentase balas jasa pekerja, persentase pengeluaran dan pendapatan, serta persentase kendala dan pemasaran hasil Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Papua.

Diharapkan publikasi ini bermanfaat tidak hanya untuk pemerintah tetapi juga untuk dunia usaha serta bagi para pengguna data yang memerlukannya. Di samping itu data dalam publikasi ini dapat digunakan pula sebagai referensi untuk berbagai penelitian atau studi kasus yang berkaitan dengan Industri Mikro dan Kecil.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi khususnya para responden, nara sumber, serta tim yang telah merampungkan publikasi ini.

Jayapura, September 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua

Ir. Didik Koesbianto, M.Si
NIP 19650809 198702 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	v - vii
PENJELASAN UMUM	1 – 19
ANALISIS DESKRIPTIF	
A. PERUSAHAAN/USAHA	20
B. TENAGA KERJA	22
C. BALAS JASA PEKERJA	24
D. PENGELUARAN	24
E. PENDAPATAN	25
F. KENDALA USAHA	26
G. MODAL	28
H. PERBANKAN	29
I. KOPERASI	30
J. NON-KOPERASI	31
K. PEMASARAN	32
L. KEMITRAAN	33
M. ALASAN UTAMA TIDAK MENERIMA BANTUAN.....	35

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

		Halaman
Tabel 1	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2014.....	21
Gambar 1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Provinsi Papua dan Indonesia Menurut Jenis Industri Mikro/Kecil Tahun 2014	21
Gambar 2	Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan Tahun 2014.....	21
Gambar 3	Persentase Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil Menurut Status Pekerja dan Jenis Kelamin	22
Gambar 4	Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Tenaga Kerja dan Jenis Kelamin	22
Gambar 5	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha Tahun 2014	23
Gambar 6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kelompok Umur Pengusaha Tahun 2014.....	23

Gambar 7	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Balas Jasa per Pekerja Dibayar per Bulan (000 Rp) Tahun 2014	24
Gambar 8	Persentase Pengeluaran Usaha di Beberapa Wilayah Indonesia Timur terhadap Pengeluaran Usaha di Indonesia Tahun 2014	25
Gambar 9	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Besaran Pendapatan per Triwulan (Jutaan Rp) Tahun 2014	26
Gambar 10	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Kesulitan Utama Tahun 2014	27
Gambar 11	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Kesulitan Bahan Baku Tahun 2014	27
Gambar 12	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Beberapa Wilayah Indonesia Timur Menurut Sumber Modal Tahun 2014	28
Gambar 13	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Asal Pinjaman Utama Tahun 2014	29
Gambar 14	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Alasan Utama Tidak Meminjam dari Bank Tahun 2014	29
Gambar 15	Persentase Usaha Industri Mikro dan Kecil yang Menerima Bantuan dari Bank Menurut Besaran Nilai (Rp) Tahun 2014.....	30

Gambar 16	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Keanggotaan Koperasi Tahun 2014.....	30
Gambar 17	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Menurut Jenis Pelayanan yang diterima dari Koperasi Tahun 2014	31
Gambar 18	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Menurut Sumber Pemberi Bantuan dari Non Koperasi Tahun 2014.....	31
Gambar 19	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Beberapa Wilayah Indonesia Timur Menurut Wilayah Pemasaran Hasil Produksi Perusahaan Tahun 2014	32
Gambar 20	Jumlah Usaha Industri Mikro dan Kecil yang Menjalinkan Kemitraan yang Diterima , 2014.....	34
Gambar 21	Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Papua yang Tenaga Kerjanya Pernah yang tidak Menerima Bantuan Menurut Alasan Utama, 2014.....	36

PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan

Menjelang pasar bebas ASEAN atau penyatuan masyarakat ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) tahun 2015 penting bagi kita Bangsa Indonesia untuk memperkuat sistem perekonomian. Merealisasikan visi lahir dan batin bagi masyarakat, adalah dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu, dalam merealisasikan kesejahteraan. Era ekonomi, dibangun berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan. Komponen utama sistem ekonomi kerakyatan adalah sumberdaya manusia sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja, dan sebagai pengusaha. Dengan demikian sistem ekonomi kerakyatan merupakan tatanan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja dan berusaha seluas luasnya kepada masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan secara merata dan berkeadilan. Secara kongkret, upaya peningkatan ekonomi masyarakat harus dilakukan dalam berbagai program, diantaranya pembangunan Industri Mikro dan Kecil (IMK).

IMK mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan intensitas tenaga kerja yang relatif lebih tinggi dan jumlah investasi yang relatif kecil, maka usaha IMK dapat lebih fleksibel dan beradaptasi terhadap perubahan pasar. IMK tidak terlalu berpengaruh oleh tekanan eksternal, karena dapat tanggap menangkap peluang untuk substitusi impor dan meningkatkan (*supply*) persediaan domestik. Pengembangan IMK dapat memberikan kontribusi pada diversifikasi industri dan percepatan perubahan struktur sebagai pra kondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan

berkesinambungan.

Survei Industri Mikro dan Kecil 2014 (VIMK14) diselenggarakan untuk mendata keberadaan, penyebaran, aktivitas, dan karakteristik kegiatan IMK. Pendekatan pencacahan dalam VIMK14 Sampel dilakukan melalui pendekatan perusahaan/usaha. Sasaran pencacahan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil.

B. Tujuan

Secara umum VIMK14 bertujuan untuk mengetahui profil IMK daerah potensi di Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kegiatan ekonomi secara makro. VIMK14 mengumpulkan dan menyajikan data tentang kegiatan perusahaan/usaha berskala mikro dan kecil yang rinci dan mutakhir menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada tingkat nasional.

Secara khusus tujuan VIMK14 adalah mendapatkan informasi dasar tentang berbagai informasi mengenai kegiatan ekonomi menurut 2 digit KBLI, seperti:

- a. Banyaknya usaha
- b. Banyaknya tenaga kerja
- c. Pengeluaran untuk tenaga kerja
- d. Struktur input dan output
- e. Permodalan
- f. Kendala dan prospek usaha
- g. Keterangan lain yang berkaitan dengan usaha IMK

C. Lingkup dan Cakupan

VIMK14 ini dilaksanakan di 17 kabupaten/kota di daerah potensi di Provinsi Papua dengan jumlah blok sensus terpilih sebanyak 145 blok sensus dan mencakup 580 perusahaan/usaha mikro dan kecil. Sasaran pencacahan meliputi perusahaan/usaha industri mikro dengan banyaknya tenaga kerja 1-4 orang dan industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang termasuk pengusaha/pemilik.

D. Dokumen yang digunakan

Jenis daftar dan buku pedoman yang digunakan untuk pencacahan perusahaan/usaha industri mikro dan kecil 2014 serta kegunaannya sebagai berikut:

1. VIMK12-DSBS (Daftar Sampel Blok Sensus), digunakan untuk mengetahui identitas blok sensus terpilih.
2. VIMK12-L (*Listing*), digunakan untuk pendaftaran perusahaan/usaha dalam blok sensus terpilih.
3. VIMK12-DS (Daftar Sampel), digunakan untuk mengetahui nama dan alamat perusahaan/usaha yang akan dicacah.
4. VIMK12-S (Sampel), digunakan untuk mencacah perusahaan/usaha terpilih.
5. VIMK12-RB (Rekap Blok sensus), digunakan untuk merekap jumlah Industri Mikro dan Kecil per blok sensus. Dan Buku pedoman teknis, pedoman pencacah, pedoman pemeriksaan/pengawasan, buku KBLI industri manufaktur, dan pedoman pengolahan.

E. Metodologi

1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan ada 2 jenis, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus dan kerangka sampel untuk pemilihan usaha. Pertama, Kerangka sampel blok sensus yang digunakan adalah daftar blok sensus yang dilengkapi dengan informasi jumlah usaha industri mikro dan kecil (IMK) hasil pencacahan Sensus Ekonomi 2006 (SE06).

Kedua, kerangka sampel usaha adalah daftar usaha hasil pendaftaran Survei IMK 2014. Kerangka sampel usaha ini dibedakan menurut usaha industri mikro dan usaha industri kecil.

2. Stratifikasi Blok Sensus

Stratifikasi blok sensus yang digunakan pada Survei IMK Tahun 2014 sama dengan stratifikasi yang dibentuk berdasarkan hasil SE 2006. Pada bagian ini diuraikan kembali proses stratifikasi blok sensus tersebut. Tujuan dilakukannya stratifikasi blok sensus adalah untuk mengelompokkan blok sensus menjadi kelompok-kelompok berdasarkan jumlah relative usaha industri Mikro dan Kecil (IMK) menurut jenis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) golongan pokok (2 digit). Untuk setiap jenis KBLI. Strata konsentrasi yang bersesuaian dengan jenis usaha adalah sekelompok blok sensus dengan komposisi jenis usaha yang dominan (menonjol). Stratifikasi blok sensus dilakukan pada level provinsi.

3. Prosedur Penarikan Sampel

Rancangan penarikan sampel yang digunakan yaitu rancangan penarikan sampel dua tahap terstratifikasi (*Stratified Two-Stage Sampling*).

Tahap pertama: dari kerangka sampel blok sensus dipilih 145 blok sensus secara *Probability Proportional to Size* (PPS) dengan size banyaknya usaha IMK hasil pendaftaran SE06. Penarikan sampel blok sensus antar strata dilakukan secara *independent*.

Kerangka sampel yang digunakan yaitu daftar blok sensus hasil re-stratifikasi dalam satu provinsi.

Tahap kedua: mengambil seluruh industri kecil. Bila jumlah industri kecil dalam suatu provinsi melebihi target sampel usaha IMK, maka dilakukan pemilihan sampel untuk industri kecil. Sedangkan untuk industri mikro, pengambilan sampel dilakukan secara sistematis dari hasil pendaftaran IMK.

4. Alokasi Sampel Usaha IMK per Kabupaten/Kota di suatu Provinsi

Pengalokasian target pencacahan untuk industri mikro dan kecil dilakukan berdasarkan hasil listing. Khusus untuk industri kecil, seluruh usaha dalam tiap blok sensus terpilih dilakukan pencacahan lengkap (*take all*) kecuali jika jumlahnya melebihi target sampel atau industrinya homogeny dilakukan pemilihan sampel. Sedangkan industri mikro dilakukan pencacahan hanya pada usaha terpilih.

Alokasi sampel usaha industri mikro dan kecil (IMK) dilakukan oleh BPS provinsi berdasarkan rekapitulasi jumlah IMK hasil listing per

kabupaten/kota. Alokasi industri mikro (IM) per kabupaten/kota dilakukan setelah sebelumnya mengurangi target sampel IMK provinsi dengan jumlah industri kecil (IK) untuk seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Alokasi IM dilakukan secara square root proportional terhadap jumlah square root IM di masing-masing kabupaten/kota. Hasil alokasi IM per kabupaten/kota dikembalikan ke masing-masing kabupaten/kota, untuk selanjutnya dilakukan alokasi menurut KBLI.

F. Organisasi Lapangan

Untuk memperlancar pelaksanaan lapangan kegiatan VIMK14, struktur organisasi lapangan telah ditetapkan struktur organisasi lapangan yang penanggungjawab pelaksanaannya di daerah adalah Kepala Bidang Statistik Produksi dan sebagai *subject matter* adalah Subdit Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga.

Petugas yang terkait dalam VIMK14 adalah:

- a. Petugas Pencacah Sampel (PCS) : Koordinator Statistik Kecamatan (KSK)/Staf BPS
- b. Petugas Pemeriksa (PMS) : Staf BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
- c. Koordinator pelaksanaan di Kecamatan : KSK (aparatus BPS pada tingkat kecamatan)
- d. Koordinator pelaksanaan di tingkat Kabupaten/Kota : Kepala BPS Kabupaten/Kota
- e. Koordinator pelaksanaan di tingkat Provinsi : Kepala BPS Provinsi

G. Konsep dan Definisi

Konsep definisi sangat diperlukan agar persepsi terhadap informasi yang dihasilkan tidak bias. Beberapa hal yang perlu didefinisikan dari kegiatan VIMK14.

- a. **Industri Manufaktur:** Kegiatan produksi yang mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Termasuk ke dalam kategori ini adalah kegiatan jasa industri manufaktur (*makloon*).
- b. **Perusahaan/Usaha Industri Manufaktur:** Unit kegiatan ekonomi yang melakukan/mengusahakan industri manufaktur; terletak pada suatu bangunan/lokasi tertentu serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
- c. **Perusahaan/Usaha Jasa Industri Manufaktur:** Unit kegiatan dari suatu industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak yang dilayani dan pihak perusahaan/usaha melaksanakan proses pengolahannya dengan memperoleh pembayaran sebagai balas jasanya (nilai upah *makloon*).
- d. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** merupakan klasifikasi baku statistik mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, jenis badan hukum, formal atau informal. KBLI 2009 menggunakan kode 5 digit yang menunjukkan struktur klasifikasi.

e. Produksi Utama

Produksi utama yang dihasilkan usaha ini ditentukan berdasarkan:

1. Produksi yang mempunyai **nilai produksi/jasa** industri terbesar
2. Jika nilai produksi/jasa industri sama besar, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **volume** terbesar;
3. Jika nilai produksi/jasa industri dan volume barang/jasa sama, maka produksi yang menghasilkan barang/jasa dengan **waktu** terlama;
4. Jika nilai produksi/jasa industri, volume, dan waktu yang diperlukan sama, maka ditentukan menurut **pengakuan** responden.

b. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan

1. **Tidak tamat SD:** Mereka yang tidak sekolah/belum pernah sekolah atau mereka yang pernah sekolah/tidak tamat di sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100. Mereka yang tamat Sekolah Dasar 3 tahun atau sederajat dianggap belum tamat.
2. **SD & sederajat:** Mereka yang tamat sekolah dasar 5/6/7 tahun, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan anak oleh Masyarakat Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 - A100.
3. **SLTP & sederajat:** Mereka yang tamat SMP, MULU, HBS 3 tahun, SLB Menengah Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Kepandaian Putri, SMEP, ST, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Ketrampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha

Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, Kursus Karyawan Perusahaan, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama.

4. **SLTA & sederajat:** Mereka yang tamat dari Sekolah Menengah Atas, HBS 5 tahun, AMS, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, dan Sekolah Menengah Teknologi Grafika.
5. **DI/DII:** Mereka yang tamat Sekolah Guru Olah Raga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru, Sekolah Analisis Menengah Kimia Atas, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas, Diploma I atau Diploma II pada suatu pendidikan yang khusus diberikan untuk program diploma. Program Akta I dan Akta II termasuk dalam jenjang pendidikan program Diploma I atau Diploma II.
6. **Sarjana Muda/DIII:** Mereka yang tamat Akademi/Diploma III/Akta III atau yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu fakultas. Bagi mereka yang telah menempuh pendidikan sampai semester 8/9 dan belum tamat di fakultas yang tidak mengeluarkan gelar sarjana muda, dinyatakan sebagai tamatan SLTA & sederajat.

7. **DIV, S1 atau Lebih:** Mereka yang tamat program pendidikan Diploma IV, Sarjana (Strata-1), Magister (Strata-2), dan Doktor (Strata-3). Jenjang sekolah ini pada umumnya dilakukan oleh suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi.

c. Tahun mulai beroperasi/berproduksi secara komersial

Tahun pertama kali perusahaan menghasilkan/memproduksi barang/jasa secara komersial (tidak termasuk produksi percobaan). Bila terjadi perubahan KBLI, maka yang ditulis tahun pada KBLI yang baru.

Suatu usaha yang membuka cabang di suatu daerah, maka tahun mulai beroperasi adalah tahun dibukanya cabang di tempat tersebut.

d. Tenaga Kerja

- 1) **Tenaga kerja tetap dibayar:** Tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan/usaha dengan mendapat balas jasa berupa gaji dan lainnya (lembur, hadiah, bonus, dll) dalam bentuk uang maupun barang.
- 2) **Tenaga kerja tetap tidak dibayar:** Tenaga kerja pemilik dan atau tenaga kerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat balas jasa. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja **kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja** yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha **tidak termasuk sebagai pekerja.**
- 3) **Tenaga kerja produksi:** Tenaga kerja yang langsung bekerja/berhubungan dalam proses produksi. Misal: tenaga kerja yang langsung mengawasi proses produksi,

mengoperasikan mesin, mencatat bahan baku yang digunakan dan barang yang dihasilkan.

4) Tenaga kerja lainnya: Tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tenaga kerja ini biasanya sebagai tenaga kerja pendukung perusahaan, seperti; manager (bukan produksi), kepala personalia, sekretaris, tukang ketik, penjaga malam, sopir perusahaan, dll.

e. Balas jasa pekerja dibayar (dalam rupiah): Balas jasa pekerja dibayar dibedakan upah pekerja tetap dan tidak tetap.

1) Upah/gaji: Balas jasa perusahaan untuk pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca (catatan) perusahaan.

2) Upah lembur: Upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.

3) Hadiah: Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja. Pengeluaran selama sebulan diperoleh dengan menjumlahkan pengeluaran selama setahun dibagi 12.

4) Bonus: Pemberian perusahaan/usaha kepada pekerja dalam bentuk uang atau barang karena perusahaan/usaha mengalami kemajuan/peningkatan keuntungan, yang biasanya dibayarkan setahun sekali, oleh karenanya untuk mengetahui besarnya bonus dalam sebulan terlebih dulu dibagi 12.

5) Tunjangan: Pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.

f. Biaya Umum: Biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan perusahaan/usaha meliputi:

1) Bahan Baku: Komponen bahan yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang/jasa.

2) Bahan Penolong: Bahan yang digunakan untuk membantu proses produksi dari bahan baku menjadi barang produksi, tidak termasuk bahan penolong: pembungkus, pengepak, dan pengikat barang jadi.

3) Bahan Bakar: Segala bahan, baik cair maupun padat yang digunakan sebagai pembakar untuk menjalankan mesin, memasak dan lainnya yang dipakai untuk usaha, seperti: bensin, solar, minyak tanah, LPG, batu bara/briket, kayu bakar, arang dan bahan bakar lainnya.

4) Pelumas: Zat cair yang mempunyai kekentalan tertentu dipakai untuk melancarkan jalannya mesin agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, seperti SAE 20, SAE 30 dan sebagainya. Termasuk juga biaya bahan bakar dan pelumas untuk mesin pembangkit listrik (diesel) yang digunakan perusahaan.

5) Pemakaian Listrik

Biaya listrik: Biaya seluruh pemakaian listrik untuk keperluan perusahaan/usaha, seperti untuk penerangan dan menjalankan mesin.

6) Pemakaian Air

Biaya pemakaian air bersih: Biaya pembelian air bersih dari perusahaan air minum/badan pengelola air minum ataupun dari pihak lain untuk keperluan perusahaan/usaha.

7) Pemakaian gas kota

Biaya gas kota: Biaya seluruh pemakaian gas kota untuk keperluan perusahaan/usaha.

8) Alat tulis dan keperluan kantor: Semua alat tulis dan keperluan kantor yang habis dipakai seperti: kertas, spidol, pensil, tinta, karbon, pita mesin tik, map, kapur tulis, dan sejenisnya.

9) Bunga atas pinjaman: Pengeluaran perusahaan untuk pembayaran bunga atas pinjaman modal kepada pihak lain, misal: bunga yang dibayarkan ke Bank, Pegadaian, dsb. Bunga yang dibayarkan tidak harus terhadap pinjaman pada tahun 2014, tetapi termasuk bunga atas pinjaman tahun sebelumnya.

10) Angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi: Seluruh biaya pengangkutan/ pengiriman, pos dan telekomunikasi yang digunakan untuk kelancaran usaha.

11) Pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal: Pengeluaran rutin untuk memelihara atau memperbaiki barang modal agar tetap berfungsi seperti biasanya tanpa menambah kapasitas, mengubah bentuk atau menambah umur barang modal tersebut, seperti biaya penggantian suku cadang, pemeliharaan mesin-mesin dan perbaikan bangunan tempat usaha yang sifatnya tidak memperluas.

12) Sewa mesin, alat perlengkapan, kendaraan, bangunan/konstruksi, dan barang modal lainnya

Pengeluaran yang digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga dimasukkan sebagai pengeluaran untuk usaha, kecuali pengeluaran untuk bangunan/konstruksi yang disewa. Penghitungan sewa bangunan dilakukan secara proporsional antara penggunaan bangunan untuk usaha dan rumah tinggal.

Pengisian besarnya sewa bangunan/konstruksi hanya yang digunakan untuk usaha saja, tidak termasuk untuk kegiatan rumah tangga.

13) Sewa tanah untuk usaha: Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha selama sebulan yang lalu (bulan terakhir berproduksi sebelum pencacahan) atas penggunaan tanah milik pihak lain.

14) Pajak tak langsung: Pajak yang dikenakan kepada konsumen melalui produsen terhadap pembelian barang/jasa, misalnya: pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak bumi dan bangunan, bea masuk dan cukai, pajak ekspor, pajak hiburan dan retribusi (termasuk retribusi papan nama, iklan, dsb), termasuk biaya STNK dan retribusi uji petik (kir) khusus untuk kendaraan operasional perusahaan/usaha. Tidak termasuk pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk pemotongan pajak balas jasa pekerja.

15) Jasa lainnya

Pembayaran jasa lainnya: Seluruh pengeluaran atau jasa pihak lain yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk kelancaran kegiatan/usaha ini seperti asuransi perusahaan, promosi/iklan, pengacara dll.

Biaya jasa akuntan/konsultan: Biaya yang dikeluarkan perusahaan/usaha kepada akuntan/konsultan, seperti: biaya penyusunan sistem dan pelaksanaan pembukuan, biaya pemeriksaan pembukuan dan penyusunan laporan, biaya konsultasi hukum, konsultasi keuangan dll.

Biaya untuk asuransi kerugian: Premi yang dibayar oleh perusahaan/usaha kepada perusahaan asuransi atas barang yang diasuransikan, seperti: asuransi kebakaran, asuransi kendaraan dan asuransi barang modal lainnya.

Promosi/iklan: Biaya untuk promosi/iklan yang dilakukan oleh perusahaan sendiri misalnya pasang spanduk, papan reklame (perusahaan membayar pajak reklame/iklan).

g. Pendapatan

Pendapatan meliputi pendapatan utama, pendapatan dari jasa industri (makloon), pendapatan dari kegiatan lain, dan pendapatan lainnya.

- 1) Pendapatan utama:** Nilai barang yang dihasilkan oleh suatu industri, baik produksi utama, sampingan maupun ikutan. Termasuk dalam produksi adalah barang yang telah siap untuk dipasarkan dan barang yang masih dalam proses (setengah jadi). Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya.
- 2) Pendapatan dari kegiatan Lain:** Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan bukan utama tapi masih merupakan satu kesatuan usaha dan bukan merupakan kegiatan utama.
- 3) Pendapatan lainnya:** Pendapatan/penerimaan dari kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha seperti bunga atas simpanan di pihak lain

atau meminjamkan ke pihak lain, deviden, royalti/hak cipta dan sejenisnya yang diterima, dan transfer dari pihak lain (sumbangan dan hadiah).

h. Harta yang dimiliki

- 1) Harta:** Kekayaan yang berasal dari milik sendiri dan digunakan dalam suatu proses produksi sebagai suatu usaha ekonomi.
- 2) Harta lancar:** Meliputi seluruh uang tunai, piutang usaha, dan barang-barang produksi/bahan baku/penolong yang tersedia.
- 3) Harta tetap:** Peralatan dan perlengkapan usaha yang digunakan sebagai sarana/alat berproduksi/berusaha yang umumnya mempunyai umur pemakaian lebih dari setahun meliputi:
 - a. Tanah
 - b. Bangunan/gedung
 - c. Mesin dan perlengkapan seperti: mesin jahit, kompor, lemari, dan sebagainya
 - d. Kendaraan
 - e. Harta tetap lainnya (hak cipta, hak paten)

i. Sumber modal: Menunjukkan kondisi yang sah secara hukum atas kepemilikan modal usaha, modal lancar maupun modal tetap.

Sumber modal dapat berasal dari:

- 1) Milik sendiri:** Merupakan harta milik perusahaan/usaha sendiri tanpa adanya kontribusi/partisipasi dari perusahaan/ usaha/ pihak lain. Untuk usaha yang modalnya berasal dari 2 orang atau lebih dan orang tersebut ikut serta dalam pengelolaan usaha, dimasukkan sebagai modal sendiri.

- 2) Pihak lain:** Merupakan harta milik pihak lain, pengusaha tidak mempunyai kontribusi sama sekali. Yang dimaksud pihak lain dalam IMK12 adalah bank, koperasi, lembaga keuangan bukan bank, modal ventura, perorangan, keluarga dan lainnya.
- a) Bank:** Institusi/lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan untuk melakukan kegiatan menerima, menyimpan, dan meminjamkan uang. Dalam hal tertentu untuk kemudian transaksi uang, bank juga mempunyai kewenangan untuk menerbitkan cek, atau surat berharga.
- b) Koperasi:** Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
- c) Lembaga Keuangan Bukan Bank:** Lembaga keuangan selain Bank dan Koperasi, seperti misalnya pegadaian, sewa guna usaha (*leasing*), modal ventura, anjak piutang (*factoring*), lembaga kredit (perorangan maupun perusahaan) dan sebagainya.
- d) Modal Ventura:** Badan usaha yang melakukan kegiatan penyertaan modal ke dalam perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu, tidak termasuk Bank Muamalat/Bank Syariah.
- e) Keluarga/famili:** Pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan saudara/famili, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan secara langsung adalah hubungan sedarah, sedangkan hubungan tidak langsung merupakan pertalian karena adanya perkawinan.

f) Lainnya: Pihak lain yang bukan merupakan kegiatan bank, koperasi, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), keluarga dan pinjaman perorangan.

j. Kendala dan Pemasaran

Bagian ini menjelaskan tentang kendala usaha pada 2014, keanggotaan koperasi, kemitraan usaha, bimbingan usaha, dan wilayah pemasaran.

1. Bimbingan/pelatihan/penyuluhan:

Bimbingan/pelatihan/penyuluhan yang diikuti tenaga kerja selama tenaga kerja tersebut bekerja pada perusahaan/usaha responden dan ditugaskan oleh perusahaan, meskipun pelatihan yang diikuti tidak diselenggarakan oleh perusahaan yang bersangkutan.

2. Bimbingan/pelatihan/penyuluhan manajerial: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan, pengelolaan usaha secara umum.

3. Bimbingan/ pelatihan/ penyuluhan keterampilan/ teknik produksi: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan kemampuan/keterampilan dalam teknik produksi.

4. Bimbingan/penyuluhan pemasaran: Jenis bimbingan/penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pemasaran, seperti cara mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, cara melakukan penjualan dan promosi.

5. Kemitraan: Hubungan kerjasama dengan perusahaan/usaha lain (termasuk BUMN/BUMD) yang saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung.

H. Data yang Disajikan

Data yang disajikan pada publikasi Profil Industri Mikro dan Kecil 2014 ini, menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) rev. 4 Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Industri Makanan	KBLI : 10
2.	Industri Minuman	KBLI : 11
3.	Industri Tekstil	KBLI : 13
4.	Industri Pakaian Jadi	KBLI : 14
5.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	KBLI : 15
6.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur), dan Barang Anyaman dari Rotan, Bambu dan sejenisnya.	KBLI : 16
7.	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	KBLI : 18
8.	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	KBLI : 21
9.	Industri Barang Galian Bukan Logam	KBLI : 23
10.	Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya	KBLI : 25
11.	Industri Alat Angkut Lainnya	KBLI : 30
12.	Industri Furnitur	KBLI : 31
13.	Industri Pengolahan Lainnya	KBLI : 32
14.	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	KBLI : 33

ANALISIS DESKRIPTIF

INDUSTRI MANUFAKTUR MIKRO DAN KECIL


Sektor industri merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan ekonomi Papua. Pembangunan bidang industri merupakan bagian dari pembangunan Papua yang harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga pembangunan bidang industri dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu komponen dari sektor industri manufaktur yang meskipun mempunyai sumbangan yang tidak terlalu besar terhadap pembentukan ekonomi Papua, tetapi ikut berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pendapatan di Papua. Usaha IMK umumnya merupakan usaha rumah tangga yang sebagian besar masih bercampur dengan tempat tinggalnya dan masih memerlukan pembinaan yang terus menerus agar masalah yang dihadapi seperti masalah pemasaran, permodalan dan pengelolaan dapat segera diatasi.

A. PERUSAHAAN/USAHA

Hasil Survei Industri Mikro dan Kecil Tahun 2014 (VIMK14) di Provinsi Papua tercatat perusahaan/usaha IMK sebanyak 10.102 usaha (Tabel 1). Banyaknya perusahaan/usaha diurutkan dari jumlah tenaga kerja yang terbanyak, yaitu jumlah tenaga kerja 2-4 orang sebanyak 7.022 usaha (69,51 persen), jumlah tenaga kerja 1 orang sebanyak 2.391 usaha (23,69 persen), jumlah tenaga kerja 5 – 9 orang sebanyak 641 usaha (6,34 persen), jumlah tenaga kerja 10 – 14 orang sebanyak 48 usaha (0,48 persen), dan tidak ada usaha industri mikro dan kecil yang jumlah tenaganya 15 – 19 orang.

Gambar 7. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Besarnya Balas Jasa Pekerja Dibayar Per Bulan (000), 2014



Rata-rata hari kerja dalam sebulan pada usaha IMK di Papua umumnya 21-31 hari kerja dalam sebulan, yaitu kerja dalam sebulan, yaitu sebanyak 62,79 persen dengan rata-rata jam kerja per hari sekitar 7 (tujuh) jam. Sementara itu, usaha yang mempunyai rata-rata hari kerja dalam sebulan antara 11-20 hari sebanyak 27,33 persen dengan rata-rata kerja per hari sekitar 6 (enam) jam, dan selebihnya sebanyak 9,88 persen hanya bekerja dalam sebulan antara 1-10 hari dengan rata-rata kerja per hari sekitar 5 (lima) jam. Secara keseluruhan rata-rata jam kerja usaha IMK di Papua per hari selama 6 (enam) jam. Angka tersebut di bawah rata-rata jam kerja usaha IMK secara nasional yaitu 7 (tujuh) jam per hari.


Banyaknya Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kelompok Tenaga Kerja Tahunan 2014

Kelompok Tenaga Kerja	Provinsi Papua	
	(1)	(2)
1	2.391	1.344.193
2 – 4	7.022	1.886.372
5 – 9	641	108.329
10 – 14	48	50.393
15 – 19	0	25.779
Jumlah	10.102	3.505.064

Gambar 2. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jumlah Hari Kerja dalam Sebulan, 2014



B. TENAGA KERJA




Perusahaan/usaha IMK di Provinsi Papua pada 2014 ini, terdiri dari pekerja dibayar sebanyak 12.383 orang atau 60,17 persen (93,47 persen pekerja laki-laki dan 6,53 persen pekerja perempuan)


dan sebanyak 8.197 orang atau 39,83 persen pekerja tidak dibayar (95,99 persen pekerja laki-laki dan 4,01 persen pekerja perempuan). Dengan sangat tingginya tenaga kerja tidak dibayar tersebut mengindikasikan bahwa usaha industri mikro dan kecil di Papua pada umumnya banyak menggunakan pekerja keluarga/ pekerja tidak dibayar.

Sebaran banyaknya tenaga kerja menurut jenis tenaga kerja, terdiri dari pekerja produksi sebanyak 23.917 orang (77,49 persen pekerja laki-laki dan 22,51 persen pekerja perempuan) dan pekerja lainnya sebanyak 917 orang (63,03 persen pekerja laki-laki dan 36,97 persen pekerja perempuan). Pekerja produksi lebih banyak pekerja laki-laki kemungkinan karena pekerjaannya lebih membutuhkan tenaga fisik dan ketrampilan yang memadai.

Gambar 4. Jumlah Tenaga Kerja pada Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kerja dan Jenis Kelamin, 2014




Gambar 5. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Pendidikan yang Ditamatkan Pengusaha, 2014



Jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, pengusaha IMK sebagian besar adalah lulusan SMP (30,80%), lulusan SD (30,32%) dan lulusan SLTA (23,83 persen). Hal ini menunjukkan bahwa usaha IMK tidak terlalu membutuhkan ketrampilan khusus tertentu.


Gambar 6. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Kelompok Umur Pengusaha, 2014



Sedangkan jika dilihat dari umur pengusaha, pengusaha IMK di Papua sebagian besar tergolong pada kelompok umur 25 – 44 tahun sebesar 56,34 persen dan kelompok umur 45 – 64 tahun sebesar 40,17 persen. Tidak ada pengusaha IMK yang berumur di bawah 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha IMK di Papua sebagian besar berada di usia produktif.

C. BALAS JASA PEKERJA

Gambar 7. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Besarnya Balas Jasa Pekerja Dibayar Per Bulan (000), 2014



Sebagian besar (87,77 persen) balas jasa yang diterima per pekerja dibayar di Provinsi Papua yaitu satu juta atau lebih per bulan. Sisanya balas jasa pekerja dibayar berada pada kisaran Rp 500 ribu s/d Rp 999 ribu yaitu sekitar 6,37 persen, Rp 250 ribu s/d Rp 449 ribu sekitar 5,54 persen dan Rp 100 ribu s/d 249 ribu sekitar 0,32 persen


sedangkan balas jasa per pekerja di Papua tidak ada yang kurang dari 100 ribu.

Cukup besarnya balas jasa pekerja dibayar per bulan ini menunjukkan bahwa balas jasa pekerja pada usaha IMK di Provinsi Papua sudah cukup baik, karena mendekati rata-rata UMP (Upah Minimum Provinsi) Papua.

D. PENGELUARAN

Dalam menjalankan usaha, pengusaha IMK tidak terlepas dari biaya pengeluaran yang meliputi bahan baku dan penolong, pengeluaran untuk bahan bakar dan pelumas, listrik, gas dan air, alat tulis dan keperluan kantor, angkutan/pengiriman, pos dan telekomunikasi, sewa gedung, sewa mesin, sewa alat-alat, biaya pemeliharaan dan perbaikan kecil barang modal, serta jasa lainnya (kecuali pengeluaran untuk balas jasa pekerja).

Gambar 8. Persentase Pengeluaran Usaha Mikro dan Kecil di Beberapa Wilayah Indonesia Timur terhadap Pengeluaran di Indonesia menurut Besarnya, 2014




Dari 10.102 usaha IMK yang ada di Provinsi Papua pada 2014, pengeluaran usaha sekitar 0,54 persen dari pengeluaran usaha di Indonesia, salah satunya yaitu balas jasa pekerja sekitar 0,81 persen dari total balas jasa usaha di Indonesia.

Jika dibandingkan dengan pengeluaran usaha di beberapa wilayah Indonesia Timur terhadap pengeluaran usaha di Indonesia, pengeluaran usaha di Provinsi Papua paling tinggi dibandingkan Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat. Demikian juga untuk pengeluaran balas jasa pekerjanya.

E. PENDAPATAN

Dari 10.102 usaha IMK yang ada di Provinsi Papua pada 2014, pendapatan usaha IMK Tahunan 2014 sekitar 0,76 persen dari total pendapatan usaha IMK Tahunan 2014 di Indonesia. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat. Meskipun pendapatan usaha IMK relatif kecil, tetapi tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian Papua.

Gambar 9. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Besaran Pendapatan Selama Setahun (Jutaan Rp), 2014




Besaran pendapatan usaha IMK di Papua pada 2014 tiga terbesar yaitu, pada kisaran 100-199 juta Rupiah sekitar 15,88 persen lalu 300-499 juta Rupiah sekitar 14,06 persen dan satu milyar atau lebih sekitar 13,47 persen. Sedangkan besaran pendapatan terendah selama 2014 kurang dari lima juta Rupiah sekitar 0,64 persen dari total usaha IMK 2014.

F. KENDALA USAHA


Selama menjalankan usaha Industri Mikro dan Kecil di Provinsi Papua pada 2014, sekitar 70,02 persen pelaku usaha mengaku mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Sisanya merasa tidak mengalami kendala. Kesulitan usaha IMK di Provinsi Papua bermacam-macam, seperti dalam hal pengadaan bahan baku, kesulitan pemasaran, kesulitan permodalan, kesulitan masalah BBM/Energi, kesulitan masalah transportasi, kesulitan masalah terbatasnya ketrampilan pekerja, kesulitan masalah upah buruh, dan lain-lain.

Gambar 10. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahunan Menurut Jenis Kesulitan Utama, 2014



Jenis kesulitan utama usaha IMK pada 2014 di Provinsi Papua yaitu kesulitan dalam permodalan sekitar 43,36 persen dan kesulitan pemasaran sekitar 26,45 persen, bahan baku (17,98 persen). Kesulitan utama lainnya adalah terbatasnya bahan bakar minyak sekitar 4,17 persen dan kesulitan lainnya seperti masalah cuaca, dan sebagainya (3,97 persen). Sedangkan kesulitan transportasi, keterampilan karyawan dan upah buruh kurang dari dua persen.

Gambar 11. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahunan Menurut Jenis Kesulitan Bahan Baku, 2014



Kesulitan bahan baku yang cukup mempengaruhi kelancaran produksi usaha IMK pada 2014 umumnya disebabkan untuk mendapatkan bahan baku karena jaraknya jauh (50,16 persen), lalu karena bahan baku langka (28,72 persen), kemudian karena bahan baku mahal sekitar 18,63 persen dan karena kesulitan lainnya, (2,99 persen).


G. MODAL

Sumber modal usaha IMK di Provinsi Papua lebih dari dua pertiga merupakan sepenuhnya berasal dari milik sendiri, yaitu sekitar 86,38 persen, sedangkan usaha dengan modal sebagian dari pihak lain (10,05 persen) dan sepenuhnya dari pihak lain (3,57 persen). Hal ini menunjukkan bahwa usaha IMK di Papua sudah cukup mandiri karena sebagian besar modal merupakan milik sendiri, sama seperti provinsi-provinsi lain di wilayah Indonesia Timur. Meskipun demikian, pelaku usaha IMK di Papua masih sangat membutuhkan bantuan modal untuk pengembangannya.



Dari seluruh usaha mikro dan kecil yang ada di Provinsi Papua yang seluruh atau sebagian modal usahanya berasal dari milik sendiri, 86,38 persen tidak memanfaatkan pinjaman-pinjaman dari pihak lain. Untuk usaha-usaha yang memanfaatkan pinjaman dari pihak lain, sebagian besar usaha mendapatkan modal pinjaman dari bank (76,53 persen), pinjaman dari perorangan (7,41 persen), dan sisanya pinjaman-pinjaman dari koperasi, mitra usaha, keluarga dan lainnya.


Gambar 13. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut asal Pinjaman Utama, 2014




H. PERBANKAN

Walaupun asal pinjaman utama untuk modal usaha berasal dari bank, tetapi dari sebagian yang tidak meminjam modal dari bank memiliki berbagai alasan. Alasan utamanya antara lain, tidak berminat (36,56 persen), tidak tahu (31,25 persen), suku bunga tinggi (12,19 persen), tidak ada agunan (8,13 persen), prosedur sulit (7,81 persen) dan karena usulan ditolak (4,06 persen).

Gambar 14. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Alasan Utama tidak Meminjam dari Bank, 2014



Gambar 16. Banyaknya Usaha IMK yang Menerima Bantuan dari Bank Menurut Besaran Nilai (Rp), 2014



Dari hasil survei IMK Tahunan 2014, diketahui jumlah usaha IMK yang menerima pinjaman yang diterima dari bank. Jumlah usaha IMK yang menerima pinjaman 20-500 juta rupiah sebanyak 684, kemudian sebanyak 337 usaha IMK menerima pinjaman kurang dari 20 juta rupiah dan yang menerima pinjaman lebih dari 500 juta rupiah sebanyak 35 usaha IMK.

I. KOPERASI

Gambar 16. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Keanggotaan Koperasi, 2014




Manfaat Koperasi pada usaha IMK ternyata belum dirasakan oleh sebagian besar pengusaha IMK. Tercatat dari hasil VIMK14 tahunan, hanya 2,64 persen saja pengusaha yang menjadi anggota Koperasi. Sedangkan selama 2014 jumlah usaha industri mikro dan kecil tidak menerima pelayanan Koperasi sekitar 93,73 persen.

Dari pelayanan Koperasi, pengusaha yang mendapat pelayanan dimanfaatkan untuk memperoleh modal usaha sekitar 79,52 persen, terbesar kedua untuk pengadaan mesin sekitar 7,94 persen, berikutnya

untuk barang modal sekitar 3,97 persen, untuk memasarkan hasil usahanya sekitar 1,1 persen dan lainnya sekitar 7,94 persen.


Gambar 17. Persentase Usaha Mikro dan Kecil Menurut Jenis Pelayanan yang diterima dari Koperasi, 2014



J. NON-KOPERASI


Bantuan non-koperasi di sini antara lain seperti bantuan dari instansi pemerintah melalui BUMN/BUMD, perusahaan swasta, perbankan, yayasan/LSM, dan Lainnya.

Gambar 18. Persentase Usaha Industri Mikro dan Kecil Menurut Sumber Pemberi Bantuan Non Koperasi, 2014



Berdasarkan hasil survei industri mikro dan kecil tahunan 2014 sebagian besar (93,03 persen) usaha IMK di Papua tidak menerima bantuan dari lembaga Non Koperasi. Dari jumlah usaha IMK yang menerima bantuan dari lembaga Non Koperasi, pengusaha IMK paling banyak menerima bantuan dari Pemerintah sekitar 47,54 persen, berikutnya oleh Perbankan sekitar 37,32 persen sedangkan oleh pihak swasta sekitar 4,4 persen dan Lainnya sekitar 10,74 persen.

K. PEMASARAN



Pemasaran hasil produksi perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan untuk mempromosikan hasil produksinya. Lokasi pemasaran hasil produksi perusahaan IMK di Provinsi Papua sebagian besar masih dipasarkan dalam satu kabupaten/kota, yaitu sekitar 82,26 persen. Sisanya dipasarkan di luar kabupaten/kota satu provinsi (15,05 persen), dan kurang dari tiga persen atau sekitar 2,69 persen pemasaran hasil produksi perusahaan dipasarkan ke luar provinsi.

Sampai sejauh ini hasil produksi industri mikro dan kecil di Papua belum ada yang dipasarkan ke luar negeri. Pola pemasaran di Papua sama seperti seperti provinsi-provinsi lain di wilayah Indonesia Timur.

Lokasi pemasaran yang sebagian besar masih dalam satu kabupaten/kota tersebut tidak terlepas dari sebagian besar barang yang dihasilkan perusahaan industri mikro dan kecil yang biasa dikonsumsi oleh rumah tangga yang sifatnya tidak bisa bertahan lama. Meskipun demikian, untuk meningkatkan pemasaran hasil produksi usaha industri mikro dan kecil ke luar kabupaten/kota atau provinsi sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah setempat.

L. KEMITRAAN


Hal klasik yang selalu dipersoalkan mengapa usaha industri mikro dan kecil tidak dapat berkembang adalah karena tidak tersedianya sumber dana sebagai modal guna menjalankan usahanya. Apabila dikaji secara mendalam, sebenarnya dana saja tidak cukup untuk mengembangkan suatu usaha. Hal ini telah terbukti dengan banyaknya program bantuan dana berupa pinjaman yang dikururkan pemerintah pusat untuk mengembangkan usaha yang telah berjalan menjadi gulung tikar. Kondisi tersebut terjadi karena ketidakmampuan pelaku usaha mikro dan kecil bersaing dalam mengembangkan usaha. Sehingga, akhirnya pinjaman dana yang diperoleh malah menjadi beban yang sangat memberatkan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Oleh karena itu, maka dibutuhkan suatu bentuk kemitraan yang bertujuan agar para pelaku usaha mikro dan kecil tidak terpinggirkan, tetapi dapat diberdayakan sebagai salah satu pilar pembangunan diberbagai daerah, secara khusus di Papua. Kemitraan usaha dapat dilakukan dengan badan/lembaga lain seperti instansi pemerintah, perusahaan swasta, perbankan, yayasan/LSM, maupun lainnya, baik ada *memorandum of understanding* (MoU) perjanjian dalam menjalin kemitraan atau tidak. Kemitraan tidak hanya berupa bantuan uang tetapi dapat dalam bentuk lain, seperti pengadaan bahan baku, pemasaran, bimbingan/pelatihan/penyuluhan, mesin, barang modal/peralatan, dan lainnya. Karena sebagian besar program kemitraan tidak berumur panjang, maka sangat diharapkan kemitraan yang dibangun antara pelaku usaha industri mikro dan kecil di Papua berkelanjutan agar usaha industri manufaktur dapat bertumbuh

kembang. Apabila kondisi ini dapat terbangun tidak mustahil apabila ke depan usaha industri mikro dan kecil di Papua menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup diandalkan. Tercatat dari hasil survei IMK tahunan 2014, sekitar 85,98 persen usaha industri mikro dan kecil di Papua tidak menjalin kemitraan. Dari sekitar 14,07 persen usaha yang menjalin kemitraan sebanyak 920 usaha IMK menjalin kemitraan pemasaran, sebanyak 381 usaha yang menjalin kemitraan peminjaman uang/modal, dan yang menjalin kemitraan pengadaan bahan baku sebanyak 151 perusahaan.



M. ALASAN UTAMA TIDAK MENERIMA PELAYANAN/BANTUAN

Beberapa alasan utama dari sejumlah usaha industri mikro dan kecil di Papua yang tidak menerima pelayanan/bantuan selama tahun 2014, antara lain: sebagian besar pengusaha industri mikro dan kecil tidak tahu adanya pelayanan/bantuan yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha IMK sekitar 44,59 persen; terbesar kedua, tidak tahu prosedur sekitar 25,46 persen; berikutnya ternyata ada pengusaha IMK tidak berminat untukmendapatkan pelayanan/bantuan sekitar 22,23 persen, kemudian alasan utama lainnya sekitar 5,28 persen dan alasan utama karena proposalnya ditolak sekitar 3,45 persen. Dengan masih besarnya pengusaha IMK yang belum tahu adanya



pelayanan/bantuan tersebut, maka sangat diharapkan peran serta instansi terkait untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha industri mikro dan kecil. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menggairahkan usaha industri mikro dan kecil di Papua



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Gedung Pelni Lantai 3 Jalan Argapura No. 15 Jayapura

Telepon: 0967-534519, 533028 (Hunting) Fax: 536490

Email: bps9400@bps.go.id Homepage: <http://papua.bps.go.id>